



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

**KECAMATAN KUALA BETARA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Kuala Betara dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Kuala Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Muara Deli, Agustus 2025

CAMAT KUALA BETARA


BADAI PERMANA, S.IP

Pembina

NIP. 19861113 200701 1 001

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	5
2.2 Sumber Daya Manusia pada Kecamatan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	23
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	31
2.6 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih	32
2.7 Telaahan Renstra	33
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan	41
BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB V : PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kuala Betara selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Kuala Betara. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Kuala Betara ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan harus

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan

- Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuala Betara.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Kuala Betara untuk periode 2025-2029 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan.
- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan oleh Kecamatan Kuala Betara agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indiaktor, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;

- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;

- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;

- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Betara saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan
 - 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan
 Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
 Nomor 25 Tahun 2023



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan
 Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
 Nomor 25 Tahun 2023



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 29 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara Kiri
Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat / Jabatan	Golongan / Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1	-	1
2	Penata Tk. I	III/d	3	-	4
3	Penata	III/c	3	1	3
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
5	Penata Muda	III/a	4	1	4
6	-	IX	-	1	1
7	-	V	1	-	1
	Total		13	4	17

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih berstatus tenaga kerja kontrak sebanyak 12 orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 13 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara yang menduduki Jabatan dan Staf
Tahun 2025

No.	Uraian	Eselon			Non Eselon / Staf / Fungsional	PPPK	Pegawai Kontrak / TKK	Jumlah
		III/a	IV/a	IV/b				
1.	Kantor Kecamatan Kuala Betara	1	3	2	3	2	8	19
2.	Kantor Kelurahan Betara Kiri		1	4	1	0	4	10
	Total	1	4	6	4	2	12	29

- b. Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara
Kiri berdasarkan yang menduduki Posisi Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Keterangan
1	Camat	III/a	Terisi
2	Sekretaris Camat	III/b	Belum Terisi
3	Kasi PEM dan Tibum	IV/a	Terisi
4	Kasi PMD	IV/a	Terisi
5	Kasi Kesra	IV/a	Belum Terisi
6	Kasi Humas	IV/a	Belum Terisi

7	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	IV/b	Terisi
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	Terisi
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 80 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 20 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	12	80
3.	Sarjana Muda/ D3	-	-
4	SLTA/SMK	3	20
5	SLTP	-	
	Jumlah	15	100%

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan belum memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Minimum, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut, maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

d. Aset

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kuala Betara harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Kuala Betara didukung dengan Sarana dan Prasarana, sebagaimana berikut ini :

Tabel. 2.5

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	9	Unit
3	Meja Rapat	7	Unit
4	Meja Kerja	38	Unit
5	Kursi Kerja	48	Unit
6	Kursi Tamu (Sofa)	3	Unit
7	Kursi Pelayanan	1	Unit
8	Lemari Arsip	12	Unit
9	Komputer	4	Unit
10	Laptop	4	Unit
11	Printer	6	Unit

12	Kipas Angin	6	Unit
13	Mesin Genset	1	Unit
14	Mesin Absen	1	Unit
15	Kursi Plastik	178	Unit
16	Sound System	2	Unit
17	Air Conditioner (AC)	6	Unit
18	Scanner	1	Unit

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Tahun Pembelian	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Kapitalisasi	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Reg		Bertingkat	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	03.01.01.01.002	0003	Lain-lain	Tidak	Tidak		Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara		01/01/2002			Intra	Pembelian	48.750.000,00	KANTOR KUD
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	03.01.01.01.002	0004	Lain-lain	Tidak	Tidak		PARIT DELI KELURAHAN BETARA KIRI KEC. KUALA BETARA		01/01/2002			Intra	Pembelian	58.080.000,00	Bangunan Kantor Lurah Betara Kiri
4	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	03.01.01.09.002	0002	Lain-lain	Tidak	Tidak		Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara		01/01/2002			Intra	Pembelian	11.550.000,00	Sanggar PKK
5	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	03.01.01.09.002	0003	Lain-lain	Tidak	Tidak		PARIT DELI KELURAHAN BETARA KIRI KEC. KUALA BETARA		01/01/2002			Intra	Pembelian	58.080.000,00	Bangunan Balai Pertemuan
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton	1068.55	PARIT DELI KELURAHAN BETARA KIRI KEC. KUALA BETARA		01/01/2009	HP.00016		Intra	Pembelian	1.936.305.300,00	KANTOR CAMAT KUALA BETARA
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0002	Baik	Tidak	Beton	103.96	JL. H. IBRAHIM A. GANI KEL. BETARA KIRI KEC. KUALA BETARA		01/01/2013	HP.00019		Intra	Pembelian	296.270.000,00	Pembangunan Kantor Lurah Betara Kiri
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton	62.55	PARIT DELI KELURAHAN BETARA KIRI KEC. KUALA BETARA		01/01/2016	HP.00007		Intra	Hibah	227.506.300,00	BALAI KANTOR LURAH BETARA KIRI
Jumlah															2.636.541.600,00	

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Kuala Betara selama periode 2021-2024 yang tercantum pada tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Tabel 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	0	70,15	70,5	70,9	0	80,79	82,98	83,01	-	115	118	117
2	- Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
3	- Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
4	- Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.756.293.410	3.625.345.000	3.909.802.000	4.397.600.000	424.113.915	2.143.545.810	2.777.114.165	2.704.578.282	15,39	59,13	71,03	61,50		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.250.000	31.750.000	43.500.000	50.350.000	12.250.000	10.885.000	19.275.000	17.892.800	100,00	34,28	44,31	35,54		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.269.535.000	3.957.553.000	3.636.638.000	3.802.988.000	2.129.030.000	3.042.974.800	2.647.640.437	2.490.076.000	93,81	76,89	72,80	65,48		

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- 22.270,000	20.000,000	24.000,000	30.000,000	- 22.270,000	-	- 6.750,000	4.500,000	9.500,000	0,00	0,00	0,00	15,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		75.000,000	60.000,000	76.000,000		-				100,00	0,00	11,25	12,50	-	-

Tabel 2.7 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Kuala Betara selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,01, Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%

Sedangkan 2.8 menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Kuala Betara menurut program dari Tahun 2021-2025, dimana pada akhir tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Target sebesar Rp. 4.397.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.704.578.282,- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target sebesar Rp. 50.350.000,- realisasi sebesar Rp. 17.892.800,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.802.988.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.490.076.000,- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 30.000.000 realisasi sebesar Rp. 4.500.000,- terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa dengan target Rp. 76.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Kuala Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan

masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Kuala Betara pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :
 - Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa
 - Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal
 - Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa
2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan
 - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar system
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air
 - Program pengelolaan bangunan sumber daya air
 - Program pengelolaan sistem jaringan irigasi
 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
 - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan
 - Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah
 - Pelayanan air bersih dan air minum
 - Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa
 - Bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air

5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
 - Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
 - Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
 - Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana
6. Perwujudan Sistem jaringan Drainase
 - Penyusunan Master Plan Drainase
 - Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
 - Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
 - Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
 - Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
 - Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir
7. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)
 - Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
 - Pengembangan tanggul sungai
 - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
 - Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung
8. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)
 - Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan Sungai
 - Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
 - Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
 - Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku dan memperhatikan kearifan local
- Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
 - Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
 - Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
 - Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
9. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan produksi)
- Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
 - Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
 - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
10. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
- Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
 - Penetapan batas KP2B
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
 - Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
 - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
 - Pengembangan agribisnis

11. Perwujudan kawasan Perkebunan

- Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
- Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
- Pengembangan sentra agropolitan
- Pengembangan sentra Perkebunan
- Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan

12. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan

- Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
- Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
- Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
- Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

13. Perwujudan kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi

- Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara
- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara
- Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara
- Pengembangan tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Pengembangan kawasan Mangrove di Kecamatan Kuala Betara
- Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan

14. Perwujudan kawasan Strategis Kawasan Mangrove

- Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Mangrove
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis system penataan

bangunan dan lingkungan

- Penataan bangunan dan lingkungan
- Pengaturan pengendalian kegiatan dalam Kawasan Mangrove
- Pelestarian Konservasi Kawasan Mangrove
- Rehabilitasi dan pengamanan Kawasan Mangrove

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.

4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,

Faktor yang mempengaruhi :

- Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
- Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya

2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum

Faktor yang mempengaruhi :

- Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis

3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

Faktor yang mempengaruhi :

- Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

2.6 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
 - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
 - 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
 - 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 - 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
 - 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.7 TELAAHAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen -Kemenkumham	2020
		Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi	-Setjen -Kemenkumham	2021-2022

		nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	Daerah		
--	--	--	--------	--	--

Tabel 2.10

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							696,652	2,077,506	2,663,272	3,567,887	5,706,906	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan Negara											
		1. Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik"			10%	15%	20%						
	Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah												
		Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dan terpadu 1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan yang efektif	7 Prov	7 Prov	7 Prov	7 Prov	6 Prov						

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kelembagaan dan Kerjasama Desa												
		1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 org										
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil							142,100	149,985	157,590	164,805	168,770	
		1. Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%						

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan infrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

2.8 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Kuala Betara diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat Pelayanan Lingkungan Perdesaan Betara Kiri berada di Kecamatan Kuala Betara
2. Jaringan Sungai, danau dan penyebarangan meliputi Pelabuhan Sungai
3. Jaringan Transportasi Laut berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yang meliputi Pelabuhan Muara Deli di Kecamatan Kuala Betara
4. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan yang meliputi Kec. Kuala Betara
5. Cagora lam Hutan Bakau Pantai Tmur dengan luas kurang lebih 151 Hektare, berada di Kecamatan Kuala Betara
6. Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Mangrove di Kecamatan Kuala Betara

2.9 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang

matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Kuala Betara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“Meningkatkan Pelayanan Publik, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,15 Mutu Layanan	85,25 Mutu Layanan	87,5 Mutu Layanan	88,75 Mutu Layanan	89,10 Mutu Layanan	90,15 Mutu layanan
		Nilai AKIP OPD	70,10	71,25	72,25	72,75	73,50	74,05
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	65,85	66,50	67,15	67,80	68,45	69,10
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kuala Betara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala

Betara.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Kuala Betara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
		Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan
		Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.
			Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).

Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
Misi 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan	pemerataan yang	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
			Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat;	Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme;	Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama;	Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga;	Penghargaan kepada tokoh dan komunitas pelopor kerukunan
Fasilitasi penyediaan data keluarga berisiko stunting.	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.	Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada tabel 4 sebagai berikut:

**TABEL 4 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA														
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	4.784.185.000	100%	4.978.443.500	100%	4.399.500.000	100%	4.699.850.000	100%	4.878.535.000	100%	5.059.088.500	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	100%	100%	38.000.000	100%	42.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	18.000.000	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	12.000.000	7 Dokumen	12.000.000	7 Dokumen	15.000.000	7 Dokumen	15.000.000	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	20.000.000	14 Laporan	22.000.000	14 Laporan	14.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	18.000.000	14 Laporan	18.000.000	

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	100%	100%	3.425.085.000	100%	3.524.093.500	100%	3.230.000.000	100%	3.390.000.000	100%	3.450.000.000	100%	3.615.500.000
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	22 Orang/Bulan	3.285.085.000	22 Orang/Bulan	3.374.093.500	22 Orang/Bulan	3.100.000.000	24 Orang/Bulan	3.255.000.000	24 Orang/Bulan	3.310.000.000	24 Orang/Bulan	3.475.500.000
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	140.000.000
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38 Paket	38 Paket	55.000.000	38 Paket	60.000.000	38 Paket	45.000.000	38 Paket	50.000.000	38 Paket	55.000.000	38 Paket	55.000.000
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	4 orang	20.000.000										
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	318.100.000	100%	356.450.000	100%	354.500.000	100%	370.850.000	100%	394.035.000	100%	398.638.500
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	3.000.000	10 paket	3.300.000	10 paket	3.500.000	10 Paket	3.850.000	10 paket	4.235.000	10 paket	4.658.500
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	24 Paket	38.500.000	24 paket	42.350.000	24 Paket	35.000.000	24 Paket	38.000.000	24 Paket	41.800.000	24 Paket	45.980.000
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 Paket	28.000.000	12 paket	30.800.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 paket	6 Paket	17.600.000	6 paket	18.000.000	6 paket	15.000.000	6 Paket	16.000.000	6 Paket	18.000.000	6 Paket	18.000.000
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 Laporan	265.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	280.000.000	12 Laporan	280.000.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	100%	490.000.000	100%	519.000.000	100%	260.000.000	100%	325.000.000	100%	365.000.000	100%	365.000.000
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	3 unit	405.000.000	4 unit	425.000.000	2 unit	150.000.000	3 unit	180.000.000	3 unit	210.000.000	3 unit	210.000.000
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 paket	3 paket	40.000.000	3 paket	44.000.000	2 Paket	50.000.000	3 Paket	70.000.000	3 paket	75.000.000	3 paket	75.000.000
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	5 Unit	45.000.000	5 unit	50.000.000	3 unit	60.000.000	5 unit	75.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	80.000.000	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	247.500.000	100%	259.400.000	100%	219.000.000	100%	230.000.000	100%	242.000.000	100%	242.000.000	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	12 laporan	4.000.000									
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	12 laporan	15.400.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	12 laporan	240.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	210.000.000	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	220.000.000	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	190.500.000	100%	197.500.000	100%	245.000.000	100%	287.000.000	100%	319.500.000	100%	329.950.000	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	10 Unit	104.500.000	11 unit	110.000.000	11 Unit	85.000.000	12 Unit	95.000.000	14 Unit	104.500.000	14 Unit	114.950.000	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	3 unit	6.000.000	4 unit	7.500.000	8 Unit	10.000.000	8 unit	12.000.000	8 unit	15.000.000	8 unit	15.000.000	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya														

				Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	80.000.000	2 unit	80.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																	
		07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,01 Mutu Layanan	83,15 Mutu Layanan	55.385.000	85,25 Mutu Layanan	60.000.000	87,50 Mutu Layanan	42.000.000	88,75 Mutu Layanan	47.000.000	89,10 Mutu Layanan	49.500.000	90,15 Mutu Layanan	53.000.000
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
				Jumlah Rapat Koordinasi	3 laporan	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	32.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	35.000.000
		07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 Laporan	33.000.000	3 laporan	35.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	32.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	35.000.000
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
				Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	22.385.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.500.000	12 Dokumen	18.000.000
		07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
				Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	22.385.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.500.000	12 Dokumen	18.000.000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																	
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan																	

	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
		Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	65.85	3.971.008.000	66.50	4.140.795.000	67,15	3.743.138.000	67,80	3.920.138.000	68,45	3.999.638.000	69,10	4.029.888.000
	07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	10 kegiatan	10 Kegiatan	2.646.620.000	10 Kegiatan	2.801.282.000	10 Kegiatan	2.320.000.000	10 Kegiatan	2.472.000.000	10 Kegiatan	2.524.000.000	10 Kegiatan	2.524.000.000	
	07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakan	5 Lembaga Kemasyarakan	26.620.000	5 Lembaga Kemasyarakan	29.282.000	5 Lembaga Kemasyarakan	10.000.000	5 Lembaga Kemasyarakan	11.000.000	5 Lembaga Kemasyarakan	12.000.000	5 Lembaga Kemasyarakan	12.000.000	
	07.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	
	07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 laporan	2.600.000.000	8 Laporan	2.750.000.000	8 laporan	2.300.000.000	8 laporan	2.450.000.000	8 laporan	2.500.000.000	8 laporan	2.500.000.000	
	07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
		Jumlah Program Kerja Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.324.388.000	2 Kegiatan	1.339.513.000	2 Kegiatan	1.423.138.000	2 Kegiatan	1.448.138.000	2 Kegiatan	1.475.638.000	2 Kegiatan	1.505.888.000	
	07.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 Unit	1.173.138.000											
	07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	12 Pokmas	151.250.000	12 Pokmas	166.375.000	12 Pokmas	250.000.000	12 Pokmas	275.000.000	12 Pokmas	302.500.000	12 Pokmas	332.750.000
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial																
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat																
	07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
		Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	6 Laporan	6 laporan	33.000.000	6 Laporan	40.000.000	4 Laporan	24.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	33.000.000	4 Laporan	36.000.000
	07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	6 Laporan	6 Laporan	33.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	24.000.000	6 Laporan	30.000.000	6 Laporan	33.000.000	6 Laporan	36.000.000
	07.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 laporan	16.500.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	12.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	16.500.000	2 laporan	18.000.000
	07.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	16.500.000	1 Laproan	20.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	16.500.000	1 laporan	18.000.000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan																
	07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
		Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	97.600.000	100%	67.500.000	100%	45.000.000	100%	51.000.000	100%	70.800.000	100%	58.780.000
	07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														

			Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	97.600.000	9 Dokumen	67.500.000	9 Dokumen	45.000.000	9 Dokumen	51.000.000	9 Dokumen	70.800.000	9 Dokumen	58.780.000
	07.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	18.150.000	9 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	18.000.000	9 Dokumen	19.800.000	9 Dokumen	21.780.000
	07.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	9 Dokumen	18.150.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	11.000.000	9 Dokumen	12.000.000	9 Dokumen	12.000.000
	07.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	3 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	9 Dokumen	15.000.000	-	-	
	07.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	9 Dokumen	18.150.000	9 Dokumen	22.500.000	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	11.000.000	9 Dokumen	12.000.000	9 Dokumen	12.500.000
	07.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	1 Dokumen	18.150.000	9 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.500.000
						8.941.178.000		9.286.738.500		8.253.638.000		8.747.988.000		9.031.473.000		9.236.756.500

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kecamatan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,01 Mutu Layanan	83,15 Mutu Layanan	55.385.000	85,25 Mutu Layanan	60.000.000	87,50 Mutu Layanan	42.000.000	88,75 Mutu Layanan	47.000.000	89,10 Mutu Layanan	49.500.000	90,15 Mutu Layanan	53.000.000	Kec. Kuala Betara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	65,85	3.971.008.000	66,50	4.140.795.000	67,15	3.743.138.000	67,80	3.920.138.000	68,45	3.999.638.000	69,10	4.029.888.000	Kec. Kuala Betara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	33.000.000	100%	40.000.000	100%	24.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.000.000	Kec. Kuala Betara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	97.600.000	100%	67.500.000	100%	45.000.000	100%	51.000.000	100%	70.800.000	100%	58.780.000	Kec. Kuala Betara

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kuala Betara
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,15	85,25	87,50	88,75	89,10	90,15
2	Nilai AKIP OPD	Angka	70,10	71,25	72,25	72,75	73,50	74,05
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalsitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Rata-rata Indeks Desa	Angka	65,85	66,50	67,15	67,80	68,45	69,10
6	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Persen	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.3
IKK KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah sarana pelayanan publik	Unit	2	2	2	2	2	2
Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12
Tersusunya Laporan SAKIP	Laporan	1	1	1	1	1	1
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	Kegiatan	4	4	4	4	4	4

BAB V P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan selama periode tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini mengarahkan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Renstra Kecamatan ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran koordinatif kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI** — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Muara Deli, Agustus 2025

CAMAT KUALA BETARA

BADAI PERMANA, S.IP

Pembina

NIP. 19861113 200701 1 001